

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA ACEH  
NOMOR: /IT11/KM/2019  
TENTANG

PENETAPAN PESERTA LULUS SBMPTN TAHUN 2019  
PADA INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA ACEH

REKTOR INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA ACEH,

Menimbang

- a. bahwa Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) dilakukan berdasarkan hasil Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) yang dilaksanakan Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT) dan dapat ditambah dengan kriteria lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang selanjutnya perlu ditetapkan hasil seleksinya oleh Rektor;
- b. bahwa berdasarkan rapat para Rektor PTN mengenai Penetapan Hasil Seleksi Jalur SBMPTN yang diselenggarakan pada tanggal, 5 s.d. 7 Juli 2019, telah dihasilkan peserta yang dinyatakan lulus seleksi jalur SBMPTN Tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Seni Budaya Indonesia Aceh tentang Penetapan Peserta Lulus Seleksi Jalur SBMPTN Tahun 2019 pada Institut Seni Budaya Indonesia Aceh.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- 6. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2014 tentang Pendirian Institut Seni Budaya Indonesia Aceh;
- 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 60 Tahun 2018 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1732);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Seni Budaya Indonesia Aceh;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Seni Budaya Indonesia Aceh;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 836/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor Institut Seni Budaya Indonesia Aceh Periode 2018-2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA ACEH TENTANG PENETAPAN PESERTA LULUS SBMPTN TAHUN 2019 INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA ACEH.

KESATU : Peserta SBMPTN Tahun 2019 yang Nomor dan Namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan/atau tercantum pada laman Pengumuman Hasil SBMPTN 2019 Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT) dinyatakan Lulus SBMPTN Tahun 2019 pada Institut Seni Budaya Indonesia Aceh, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Syarat penerimaan, ketentuan, prosedur dan jadwal registrasi (daftar ulang) bagi Peserta yang dinyatakan lulus SBMPTN Tahun 2019 pada Institut Seni Budaya Aceh sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dilihat/diakses pada <https://sbmptn.ltmpt.ac.id>

KETIGA : Peserta Bidikmisi yang dinyatakan lulus SBMPTN Tahun 2019 pada Institut Seni Budaya Indonesia Aceh sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU akan diverifikasi kebenaran data ekonomi dan/atau kunjungan ke tempat tinggal peserta untuk menetapkan status penerimaan sebagai mahasiswa dan/atau menerima bantuan biaya Pendidikan Bidikmisi.

KEEMPAT : Keputusan ini tidak dapat diganggu gugat dan surat menyurat berkaitan dengan Keputusan ini tidak akan dilayani.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Jantho  
pada tanggal 08 Juli 2019  
REKTOR

MIRZA IRWANSYAH  
REKTOR  
NIP 196205261987101001



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI BUDAYA  
INDONESIA ACEH  
NOMOR : /IT11/KM/2019  
TENTANG  
PENETAPAN PESERTA LULUS SBMPTN TAHUN  
2019 PADA INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA  
ACEH.

---

DAFTAR PESERTA LULUS SBMPTN TAHUN 2019  
PADA INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA ACEH

a. Program Studi Seni Tari

No. Peserta	Nama	Kode Program Studi
2190141864	CICI ANJELIA SARI	1152026
2190339158	INDAH JUWITA FEBRIADHANI	1152026

b. Program Studi Seni Teater

No. Peserta	Nama	Kode Program Studi
2190337142	MOEHAMMAD ANDRA MAULANA P UTRA	1152034

c. Program Studi Seni Rupa Murni

No. Peserta	Nama	Kode Program Studi
2190337437	ELIS	1152042

d. Program Studi Kriya Seni

No. Peserta	Nama	Kode Program Studi
2190120299	FIFI VANILA	1152057
2190338469	ISMA HAYRA	1152057
2190341392	KARTINI	1152057
2190342811	RAHMAD MAULANA	1152057
3190006273	YULIA HARFIA	1152057

e. Program Studi Desain Komunikasi Visual

No. Peserta	Nama	Kode Program Studi
2190100412	MAYA JUWITA	1152065
2190256014	ALIF AL GHIFFARI	1152065
2190337607	TRISNANDA NUGRAHA	1152065
2190341294	WILDAN ARIEF HIDAYAT	1152065
2190341357	FIRDAUS	1152065
2190341954	SITI MARYAM	1152065

Ditetapkan di Kota Jantho  
pada tanggal 08 Juli 2019

REKTOR,

MIRZA IRWANSYAH

NIP. 196205261987101001

